

NALISIS HUKUM TERHADAP PENYELEWENGAN DANA NASABAH (FRAUD) BERDASARKAN PRINSIP KEPERCAYAAN

LEGAL ANALYSIS ON CUSTOMER FUND FRAUD BASED ON THE PRINCIPLE OF TRUST

Nurchalizah Yasmine Savitri , Yudhi Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Mataram,

Corresponding E-mail : yasminesavitri@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perbuatan penyelewengan dana nasabah (fraud) dengan prinsip kepercayaan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah atas tindakan fraud. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa prinsip kepercayaan itu sangat penting bagi keberlangsungan suatu lembaga perbankan, yang mana jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat, bank tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya untuk itu bank harus senantiasa menjaga kepercayaan nasabah dengan menjaga kesehatan banknya serta memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif kepada nasabah agar mereka merasa aman dan nyaman bertransaksi di bank yang bersangkutan.

Kata Kunci : Nasabah; Fraud; dan Kepercayaan

Abstract

The study aimed to discover the relationship between customer fund fraud and the principle of trust to discover the legal protection for customers against fraud. Meanwhile, the study benefit was expected to provide suggestions to all parties requiring knowledge regarding the examined issue. The method utilized was normative research using primary, secondary, and tertiary legal materials. The study result stated that the principle of trust was vital for a banking institution's continuity. Without trust from the public, a bank cannot run its business activities. Therefore, a bank's health and providing protection, either preventive or repressive, for customers to feel safe and comfortable transacting in the bank concerned.

Keywords: Customer, Fraud, and Trust

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, kebutuhan masyarakat akan jasa dan produk perbankan semakin besar. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan pun semakin bertambah. Hal ini tercermin dari banyaknya masyarakat yang mulai membuka rekening dan menyimpan dananya di bank, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Karena pada hakikatnya bank berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat dan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Dunia perbankan dalam melakukan transaksi keuangan dan juga menyimpan dana di bank tidak lepas dari pihak yang lazimnya dikenal dengan sebutan nasabah. Karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Untuk mendapatkan nasabah tersebut, diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya.

Dalam pengelolaan bank, terdapat 4 (empat) prinsip yang menegaskan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, yakni: (a). Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*), (b). Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*), (c). Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*), (d). Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Integritas Pengurus
2. Pengetahuan dan kemampuan pengurus baik pengetahuan dan kemampuan *Managerial* maupun kemampuan dan pengetahuan teknis perbankan
3. Kesehatan bank yang bersangkutan
4. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.¹

Salah satu kejahatan dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah fraud yakni tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengetahui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu hubungan hukum antara perbuatan penyelewengan dana nasabah (*fraud*) dengan prinsip kepercayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan perlindungan hukum bagi nasabah atas tindakan *fraud* yang dilakukan oleh oknum perbankan.

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara perbuatan penyelewengan dana nasabah (*fraud*) dengan prinsip kepercayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah atas tindakan fraud yang dilakukan oleh oknum perbankan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yakni Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan (*Reseach Document*) dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku serta karya tulis lain yang terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.29.

C. PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum antara Perbuatan Penyelewengan Dana Nasabah (*Fraud*) dengan Prinsip Kepercayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

a. Urgensi dan Substansi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Dalam Menerapkan Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*).

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*Banking Law*) yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku pegawai-pegawainya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.²

Pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan diharapkan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi nasabah maupun bank itu sendiri. Bagi nasabah penyimpan dana maupun peminjam untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan bagi bank sendiri adalah untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan stabil. Disebutkan dalam Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 29 ayat (4) dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Hal ini merupakan cerminan dari prinsip kepercayaan yang dianut oleh perbankan nasional, yakni merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya.

Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Sehingga bank berkewajiban untuk menyediakan setiap informasi yang diminta oleh para nasabahnya tanpa terkecuali. Sedangkan prinsip kepercayaan (*Fiduciary Principle*) adalah suatu prinsip yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

b. Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan

Begitu besarnya peran masyarakat pada industri perbankan, sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat.³ Fakta membuktikan bahwa bank merupakan simbol dari kepercayaan masyarakat, apabila sebuah bank “sakit”, pengaruhnya akan terasa pada perekonomian

² Johannes Ibrahim, *Dilematis Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan Antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24, No. 1 Tahun 2005, hlm.42.

³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.11.

negara. Demikian pula apabila kondisi kesehatan suatu bank diragukan, akan berakibat kerugian tidak hanya kepada masyarakat penyimpan dana dan debiturnya tetapi juga pada dunia perbankan pada umumnya.⁴

Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh prinsip kepercayaan, bukan hanya hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur, tetapi juga hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*).⁵ Konsekuensinya bank tidak boleh memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.

Prinsip kepercayaan juga mengandung pengertian bahwa setiap orang yang mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di kemudian hari. Tidak mungkin perjanjian/kontrak bisa terjadi bila sejak awal tidak ada unsur kepercayaan antara kedua belah pihak sehingga tidak mungkin ada kesepakatan yang merupakan unsur utama lahirnya suatu kontrak.⁶

Sehingga, apabila terdapat suatu kepercayaan, maka akan timbul interaksi lanjutan yang akan diikuti oleh hubungan lainnya, yaitu hubungan hukum. Dengan demikian, tampak bahwa prinsip kepercayaan dalam perbankan merupakan fondasi utama bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank wajib berhati-hati dalam menjaga kepercayaan masyarakat dalam transaksi perbankan karena dapat menimbulkan resiko signifikan bagi bank⁷ jika hilang kepercayaan masyarakat padanya. Oleh karena itu prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang fundamental bagi bank.

c. Perbuatan Maupun Tindakan Yang Termasuk Dalam Kategori Pelanggaran di Dunia Perbankan (*Fraud Awareness*)

Pentingnya pengetahuan tentang kesadaran untuk menghindari perbuatan maupun tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran di dunia perbankan (*fraud awareness*) sangatlah wajib untuk diketahui oleh setiap karyawan maupun individu yang bekerja di perbankan. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) tidak memberikan definisi tertentu tentang pelanggaran di dunia perbankan yang dilakukan oleh para individu maupun karyawan. Meski tidak memberikan definisi tentang pelanggaran, UU Perbankan menetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A.

Penggolongannya dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam golongan, yakni:

- 1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan;
- 2) Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank;
- 3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan;
- 4) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.⁸

4 Zulkarnain Sitompul, *Peran dan Fungsi Bank Dalam Sistem Perekonomian*, Kencana, Jakarta, 2011.

5 Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandar Maju, Bandung, 2012, hlm.56.

6 *Ibid.*

7 Sitompul, *Loc.Cit*, hlm.21.

8 *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 29* Zulkarnain Sitompul, *Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24, No. 1 Tahun 2005, hlm.7.

Perilaku *Fraud* dalam dunia bisnis atau dalam perusahaan sangat banyak, namun dalam dunia perbankan, *Fraud* dapat dikategorikan kedalam 3 bentuk, yakni sebagai berikut :⁹

- 1) Bidang Operasi. Kasus kecurangan di bidang operasi perbankan banyak terjadi akhir-akhir ini. Salah satu aktivitas perbankan yang sangat rawan terjadinya kecurangan adalah aktivitas pendanaan. Kepercayaan nasabah dimanfaatkan oleh pegawai bank untuk kepentingan pribadi dan mendapatkan keuntungan. Selain itu, bentuk tindakan kecurangan lainnya adalah pencairan deposito yang tidak dapat dilakukan oleh nasabah karena dana telah dicairkan dan rekening dibekukan tanpa diketahui oleh nasabah.
- 2) Bidang Kredit. Tindakan *Fraud* lainnya adalah pada bidang kredit perbankan. Kecurangan di bidang ini dicontohkan dengan kegiatan memberikan kredit fiktif, agunan fiktif oleh nasabah, penilaian jaminan yang terlalu tinggi, perubahan bunga sehingga biaya dana mengalami peningkatan dan dipindahkan ke rekening pegawai bank dan rekayasa pemberian kredit lainnya.¹⁰
- 3) Bidang Teknologi dan Informasi. Perkembangan pesat teknologi yang semakin maju ternyata diikuti oleh perkembangan pencurian informasi dengan cara yang juga semakin canggih. Kasus pencurian data nasabah dengan menggunakan teknologi ini sangat sering terjadi hingga saat ini. Keluhan dan kerugian yang dialami nasabah juga selalu ada.¹¹

2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Tindakan Fraud Yang Dilakukan Oleh Oknum Perbankan

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan sutau keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

a. Perlindungan Preventif.

Adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum.¹²

Dalam kasus fraud yang terjadi di lingkup perbankan, pemerintah telah mengatur beberapa bentuk perlindungan preventif bagi nasabah:

9 Faiz Zamzami, dkk, *Audit Internal, Konsep dan Praktis*, UGM Press, Yogyakarta, 2018, hlm.33.

10 *Ibid.*

11 *Ibid*, hlm 34.

12 Philipus M. Hadjon, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.76.

1) Pengendalian Internal di Lingkup Perbankan Dalam Mencegah Perbuatan Pelanggaran Fraud

Dalam dunia perbankan, pengendalian internal dapat didefinisikan seperti yang tertuang dalam SE No. 5/22./DPNP tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum. Pada surat edaran tersebut dikemukakan bahwa:

“Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (on going basis) guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya”¹³

2) Penerapan Strategi Anti Fraud Dalam Lingkup Perbankan

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada perbankan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Fraud yang dapat menyebabkan kerugian finansial baik secara langsung maupun tidak langsung bagi nasabah atau Bank, maka diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian intern, sebagai upaya meminimalkan risiko Fraud dengan cara menerapkan strategi anti Fraud.

Struktur strategi anti Fraud secara utuh menggabungkan prinsip dasar dari manajemen risiko khususnya pengendalian internal dan tata kelola yang baik. Implementasi strategi anti Fraud dalam bentuk sistem pengendalian Fraud dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi yang saling berkaitan yaitu: (a) pencegahan; (b) deteksi; (c) investigasi, pelaporan, dan sanksi; (d) serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

3) Pengawasan Perbankan

Pengawasan bank terdiri atas 3 (tiga) unsur pokok, yaitu pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator, pengawasan internal oleh manajemen dan pengawasan oleh masyarakat (market discipline). Pengawasan eksternal oleh regulator ini dilakukan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan pengawasan internal meliputi penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan pengawasan masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan kepercayaan.

a) Pengawasan Eksternal Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, “berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan” (Pasal 5). Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya” (Pasal 1 Angka 4). Menurut Pasal 55 ayat-ayatnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹³ SE No. 5/22/DPNP Tanggal 29 September 2003 Tentang *Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum*.

b) Pengawasan Internal Oleh Manajemen tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*)

Penerapan tata kelola perusahaan dimaksudkan untuk memberikan peranan yang lebih besar kepada pasar agar dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi tanggung jawab pemerintah pada masyarakat. Menciptakan pasar yang efisien berarti mengurangi atau menurunkan "control", bukan meningkatkan control untuk meminimalkan akses pasar. Lemahnya sistem tata kelola perusahaan memberikan kesempatan kepada pengurus (dewan komisaris, jajaran direksi dan pegawai bank) untuk melakukan perbuatan pelanggaran (*fraud*) di lingkup perbankan dengan cara memperkaya diri sendiri atas tanggungan pemegang saham.¹⁴

c) Pengawasan Oleh Masyarakat

Dalam rangka mengimplementasikan prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*) UU perbankan Pasal 29 ayat (4), sudah waktunya untuk mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat (*market discipline*), supaya lembaga perbankan dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemilik sumber dana yang dikelola oleh bank. Tentunya hal ini juga bertujuan untuk memperluas penerapan prinsip transparansi. Perlunya Industri perbankan lebih transparan adalah peningkatan kompleksitas bisnis perbankan. Kondisi ini harus diikuti oleh peningkatan keterbukaan tentang praktik manajemen resiko, bentuk resiko, dan kinerja manajemen resiko yang dibarengi dengan keterbukaan mengenai permodalan sehingga dapat memfasilitasi disiplin pasar dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap bank yang bersangkutan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang.¹⁵

Pentingnya pengetahuan tentang kesadaran untuk menghindari perbuatan maupun tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran di dunia perbankan (*fraud awareness*) sangatlah wajib untuk diketahui oleh setiap karyawan maupun individu yang bekerja di perbankan. Dalam UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan (selanjutnya di sebut UU Perbankan) tidak memberikan definisi tertentu tentang pelanggaran di dunia perbankan yang dilakukan oleh para individu maupun karyawannya.

Meski tidak memberikan definisi tentang pelanggaran perbankan, UU perbankan menetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Penggolongannya dapat digolongkan menjadi empat (4) macam golongan, yakni: 1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan 2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasiabank 3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan 4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

¹⁴ Klaus Gugler, "Corporate Governance and the Return on Investment", *The Journal of Law and Economics*, Volume XLVII (2), (October 2004), 590.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

c. Hasil Penelitian Kasus-Kasus *Fraud*

1) Kasus *Fraud* Citibank

Kasus ini bermula ketika pihak Citibank mendapat aduan dari tiga nasabahnya terkait dengan dana nasabah yang ada di tabungan menghilang, pihak Citibank melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata terdapat pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh karyawan senior yang menjabat sebagai vice president di bank tersebut yang bernama Melinda Dee.

Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam, terdapat dua orang head teller bank tersebut yang diketahui menyetujui transfer dana nasabah, mereka secara prosedural telah membantu kejahatan tersangka utama kasus ini, kedua karyawan tersebut mentransfer dana nasabah tanpa mempertimbangkan prosedur yang ada. Sehingga kasus ini terdapat penyimpangan terhadap SOP yang ada. Selain pembobolan dana nasabah, tersangka juga melakukan pencucian uang. Dana nasabah di transfer ke sejumlah rekening perusahaan yang sifatnya fiktif, hal ini dilakukan agar tidak terlihat mencurigakan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Melinda Dee dengan pasal berlapis yaitu pasal pencucian uang. Pertama dia dijerat pasal 49 ayat 1 dan 2 UU no 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU no.10 tahun 1998 tentang Perbankan juncto pasal 55 ayat 1 dan 65 KUHP. Kedua, pasal 3 ayat 1 UU no.15 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang no 25 tahun 2003 tentang pidana pencucian uang juncto pasal 63 KUHP. Ketiga pasal 3, Undang-Undang no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dari kasus yang dilakukan oleh Melinda Dee ini banyak pihak yang dirugikan, diantaranya Citibank itu sendiri di mata masyarakat apalagi dalam perekonomian secara keseluruhan permasalahan dari satu bank pasti akan merambat pada bank yang lain, karena pada dasarnya hal utama yang harus dijaga oleh bank adalah tingkat kepercayaan para nasabahnya. Kasus Citibank mengakibatkan tingkat kepercayaan nasabah menurun (bonafiditas) sehingga para nasabah menarik dananya dari bank tersebut atau menurunkan tingkat *saving* di bank yang berimbas pada pendapatannya (rentabilitas).

2) Kasus *Fraud* Bank NTB Syariah

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada perbankan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya *Fraud* yang dapat menyebabkan kerugian finansial baik secara langsung maupun tidak langsung bagi nasabah atau Bank, maka diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian intern, sebagai upaya meminimalkan risiko *Fraud* dengan cara menerapkan strategi anti *Fraud*.

Kronologi kasus *fraud* yang menimpa Bank daerah di Nusa Tenggara Barat ini, bermula dari PT Bank NTB Syariah yang merotasi para pegawainya yang masa jabatannya sudah melebihi 2 tahun. Rotasi ini digelar pada bulan Januari 2021 lalu. Pegawai yang kemudian menggantikan oknum berinisial PS ini menemukan kegagalan transaksi yang dilakukan oleh oknum PS selama kurang lebih 12 tahun,

terhitung mulai dari tahun 2012 hingga 2020. Oknum PS ini merupakan pegawai senior penyedia layanan non-tunai di Bank NTB Syariah.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan bahwa dari tahun 2012 hingga 2020, PS melancarkan aksinya dengan modus memindahkan dana nasabah dari satu rekening ke rekening lainnya. Jumlah dana nasabah yang dirugikan berkisar sebesar 12 milyar rupiah dengan merugikan sekitar 440 nasabah.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis kesulitan untuk mendapat data terkait penanganan kasus ini dikarenakan pihak Bank NTB Syariah sendiri menolak untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dengan alasan agar kepercayaan atau trust nasabah tidak hilang. Namun, ada beberapa informasi yang penulis dapatkan dari beberapa pegawai PT Bank NTB Syariah, yaitu 1. Pihak Bank NTB Syariah sangat serius dalam menyelesaikan masalah ini dengan sebaik mungkin dengan bekerja sama dengan OJK, 2. Pihak kepolisian agar citra Bank NTB Syariah tetap terjaga dan pihak Bank NTB Syariah menyatakan bahwa nasabah dan masyarakat tidak perlu khawatir dalam bertransaksi di Bank NTB Syariah, karena temua tersebut justru merupakan hasil perbaikan yang dilakukan manajemen perusahaan secara menyeluruh, 3. Pihak Bank NTB Syariah juga memastikan komitmen penyelenggaraan bank yang menjunjung tinggi kepercayaan nasabah dan tidak akan mentolerir adanya penyalahgunaan.

Dalam prespektif hukum pidana, kasus Fraud yang terjadi di PT Bank NTB Syariah termasuk kasus penggelapan. Dalam Pasal 372 KUHP disebutkan bahwa: “adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Perbuatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 374 KUHP yang bunyi ketentuannya sebagai berikut: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Selain termasuk dalam tindak pidana penggelapan, kasus Fraud tersebut juga masuk ke dalam tindakan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut (Satohid Kartanegara:2015) “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi: 1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan yang “mungkin” bersifat *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).

Dalam prespektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kasus Fraud yang melibatkan PT Bank NTB Syariah ini termasuk dalam golongan tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 49 ayat (1) UU dan Ayat (2).

D. KESIMPULAN

Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Hal ini

merupakan cerminan dari prinsip kepercayaan yang dianut oleh perbankan nasional yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yakni merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank wajib berhati-hati dalam menjaga kepercayaan nasabah dalam transaksi perbankan karena dapat menimbulkan resiko signifikan bagi bank jika hilang kepercayaan masyarakat padanya. Masyarakat percaya bahwa dana tersebut akan dikelola oleh bank dengan baik sesuai kegiatan usahanya dan percaya tidak akan disalahgunakan oleh bank. Oleh karena itu, setiap bank perlu menjaga kesehatan bank dengan memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Karena jika masyarakat tidak percaya pada suatu bank, tentu masyarakat tidak akan menyimpan dananya pada bank tersebut. Dalam UU Perbankan juga diatur mengenai perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan kejahatan perbankan (fraud awareness) yakni terdapat dalam Pasal 46 – 50A.

Perlindungan hukum terhadap nasabah yang terkena kasus Fraud dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni Perlindungan Preventif artinya merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya tindakan Fraud, seperti pengendalian internal dalam lingkup perbankan, penerapan strategi anti Fraud, dan pengawasan perbankan. Sedangkan perlindungan represif artinya merupakan tindakan yang dapat diambil ketika terjadinya Fraud menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penggolongannya dikategorikan menjadi 4 (empat) macam yakni: 1. Tindakan Fraud yang berkaitan dengan perizinan 2. Tindakan Fraud yang berkaitan dengan rahasia bank 3. Tindakan Fraud yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan 4. Tindakan Fraud yang berkaitan dengan usaha bank.

Kasus fraud yang terjadi di Citibank dan Bank NTB Syariah merupakan dua dari banyaknya kasus penyelewangan dana (fraud) yang terjadi di Indonesia. Akibat dari kasus fraud ini Citibank dan Bank NTB Syariah kehilangan sebagian besar nasabahnya terutama sehingga menurunkan pendapatan perusahaan. Hal ini diakibatkan menurunkannya kepercayaan nasabah akan kinerja dua bank tersebut. Oleh karena itu, kecurangan (fraud) bukan saja berakibat berkurangnya aset organisasi tetapi dapat juga mengurangi reputasi. Tindakan fraud dapat dikurangi melalui langkah-langkah pencegahan atau penangkalan, pendeteksian, dan investigasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zainal, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet.1, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta.
- Bryan, Garner and Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*.
- Djumhana, Muhamad, 2005, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, Cet.1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ghazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 2011, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2011, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Hong, Goei Siauw , 2012, *Pelatihan Sertifikasi Manajemen Resiko Level 1*, LSPP.
- Jailani, Ahmad, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terkait Rahasia Bank* , Universitas Islam Malang, Malang.
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed.6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardi, 2011, *Sistem Informasi Akuntansi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Paslyadja, Adnan, 2008, *Makalah Aspek Fraud di Bidang Perbankan*, Universitas Pembangunan Jaya, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reeve, James M, 2009, *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*, Jilid 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2012, *Hukum Perbankan*, Bandar Maju, Jakarta.
- Shofie, Yusuf, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, P T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sitompul, Zulkarnain, 2011, *Peran dan Fungsi Bank Dalam Sistem Perekonomian*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.
- Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja, 1994, *Dasar-Dasar Akuntansi Bank*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, LN Nomor 10 Tahun 1998, TLN Republik Indonesia Nomor 3790
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, LN Nomor 10 Tahun 2009, TLN Republik Indonesia Nomor 4962
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007.
- Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor/POJK.03/2019

Tentang Penerapan Strategi Antri Fraud Bagi Bank Umum.

SE No. 5/22/DPNP Tanggal 29 September 2003 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

C. Artikel/Skripsi

Clara Maria De Rosario Taek, 2019, Fraud Detection Pada Transaksi Perbankan, Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Johannes Ibrahim, 2004, Dilematis Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan Antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis.

Kadek Dwi Anggianti, 2019, Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank, Skripsi, Universitas Udayana, Bali.

Zulkarnain Sitompul, 2003, Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24, No.1.